

BAB V KESIMPULAN

Kekayaan laut dunia sangat dipertimbangkan mulai dari nilai ekonomi, pariwisata, hingga perikanan. Laut Indonesia juga memiliki nilai yang diperhitungkan di kawasan segitiga terumbu karang dunia, terutama kekayaan ekosistem terumbu karang dan spesies ikan tangkap. Namun, dengan melihat kekayaan yang dimiliki laut, banyak manusia tergiur untuk mengambil kekayaan laut tersebut berupa terumbu karang, ikan dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan berupa menggunakan bahan-bahan maupun cara-cara ilegal tanpa melihat dampak yang diperbuat. Tidak hanya manusia saja, faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai contohnya *global warming* memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan ekosistem laut tersebut.

Melihat bahwa sifat laut yang terkoneksi, tidak ada batasan dan tidak dapat diberi patokan, maka setiap negara yang memiliki wilayah di kawasan tersebut wajib untuk menjaga dan melindungi kawasan tersebut. Tidak seperti karakteristik perbatasan wilayah daratan yang memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga laut memiliki penyelesaian yang khusus. Jika ada sebuah masalah di wilayah perairan atau laut, maka penyelesaian yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara bilateral, namun diselesaikan dengan kerjasama multilateral karena laut bukan hanya milik dari satu golongan maupun satu negara saja. Melihat hal tersebut, wajar kiranya bahwa banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia ikut andil dalam melestarikan kawasan terumbu karang serta membentuk sebuah kerjasama multilateral dengan negara di kawasan tersebut.

Sehingga salah satu upaya yang dilakukan, adalah melalui *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF), yaitu Indonesia sebagai penggagas, dengan kelima anggota lainnya antara lain Timor Leste, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Setiap negara anggota memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rancangan nasional tiap negara (NPOA)

dengan melihat rincian *Regional Plan on Action* (RPOA) yang dimiliki oleh CTI CFF dan merupakan mandat langsung dari CTI CFF. Pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia sesuai dengan NPOA yang tujuan dan sasaran telah dikembangkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP) yang terkait dengan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Untuk melanjutkan program-program tersebut, NPOA perlu ditinjau dan dikembangkan secara menyeluruh untuk menghasilkan *outcome* yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi telah dihasilkan. NPOA meliputi tata letak, struktur dan target yang ditetapkan dalam RPOA. Seperti halnya RPOA, NPOA terdiri dari dua bagian, pertama mencakup komitmen menyeluruh khususnya untuk posisi dan kondisi Indonesia, dan kedua menjabarkan komitmen khususnya terkait dengan kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mencapai target yang disepakati dalam RPOA tersebut.

Dari hal tersebut, beberapa upaya pemerintah Indonesia yang terwakili oleh NCC Indonesia melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak mulai dari negara anggota, negara mitra serta beberapa NGO yang bergerak di bidang yang sama untuk menyelamatkan ekosistem laut. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melestarikan ekosistem laut, namun tidak sedikit pula masyarakat yang telah melaksanakannya.

Melihat dari kerjasama yang terbentuk, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengkampanyekan keselamatan ekosistem laut, tidak berhenti pada jalur pertama pada diplomasi multi jalur yakni diplomasi *government to government*, namun juga kepada beberapa jalur yakni jalur ke empat *private citizen* hingga jalur kelima, *research, Training and education*. Dalam perjalanannya, masih banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola implementasi NPOA kepada masyarakat sekitar. Masih banyak masyarakat yang belum begitu mengerti arti penting laut bagi keberlangsungan

ekosistem yang ada di dunia ini. Harapannya kedepan bahwa CTI CFF akan berjalan lebih baik dan pastinya NCC Indonesia dapat menjadi perwakilan Indonesia sebagai koordinator nasional untuk melaksanakan mandat yang diberikan CTI CFF. Soft diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperakarsai terbentuknya CTI CFF dirasa sangat penting bagi Indonesia dan bagi tatanan dunia Internasional. Dalam penyelamatan kawasan laut ini, enam negara yang dikoordinatori Indonesia kami rasa sudah baik namun belum maksimal karena goal awal dari rancangan RPOA ada di tahun 2020. Untuk itu, peran serta aktif masyarakat sangat perlu dilibatkan dalam hal ini.

Penulis merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini, besar harapan untuk penulis selanjutnya dapat memperkaya data dan memperbaharui data dari topik ini. Masih banyak isu yang dapat di kaji dari topik ini. Penulis juga menaruh harapan agar karya tulis ini dapat diteliti lebih lanjut sehingga memberikan wawasan baru bagi generasi selanjutnya.